



LAPORAN KEUANGAN

KECAMATAN GUGUAK TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karuniannya kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban kegiatan yang dananya bersumber dari DPA dan DPPA Kecamatan Guguak Tahun 2024.

Laporan Keuangan kantor Camat Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 memuat Laporan Realisasi Anggaran ,Neraca dan catatan atas Laporan Keuangan.

Pada akhirnya kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Kantor Camat Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 ini masih belum sempurna untuk itu saran dari pihak terkait sangat kami hargai sebagai proses pembelajaran (learning process) demi penyempurnaan Laporan Keuangan dimasa yang akan datang.

Dagung-Dangung ,Februari 2024

Camat Guguak

GUSNI HENDRIX,S.STP.MPA
NIP.19790831 199810 1 001

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Camat Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Catatan Atas laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampiran adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dagung-Dagung Februari 2025

Camat Guguak

GUSNI HENDRIX, SSTP.MPA
NIP.19790831 199810 14 001

LAMPIRAN

- Lampiran A : Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)
Bulan Desember 2024
- Lampiran B : Daftar Inventaris Barang Tahun 2024
- Lampiran C : Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tahun 2024
- Lampiran D : Tabel Perhitungan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2024
- Lampiran E : Tabel Perhitungan Akumulasi Penyusutan Bangunan Tahun 2024
- Lampiran F :Rekapitulasi Pajak per 31 Desember 2024
- Lampiran G : Rekapitulasi SP2D Tahun Anggaran 2024
- Lampiran H :Persediaan per 31 Desember 2024
- Lampiran I : Surat Tanda Setoran UYHD Tahun Anggaran 2024
- Lampiran J : Info AkruaI Tahun Anggaran 2024
- Lampiran K : Kertas Kerja Laporan Operasional Tahun Anggaran 2024
- Lampiran L : Kertas Kerja Mutasi Tambah/Kurang Aset Tetap (Diluar Belanja Modal)

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	ii
Laporan Realisasi Anggaran	iii
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	iv
Neraca	v
Laporan Operasional	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Camat Guguk	1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan	3
1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	3
1.5 Sistematika penyusunan Laporan Keuangan	4
 BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJAAPBD	
2.1 Ekonomi Makro.....	5
2.2 Kebijakan Keuangan	5
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	6
 BAB III IKHTISAR PENCAPAIANTARGET KINERJA KEUANGAN	
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	9
3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan	9
 BAB IV KEBIJAKAN AKUTANSI	
4.1 Entitas Akutansi	10
4.2 Basis Akutansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	10
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	12
4.4 Penerapan Kebijakan Akutansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada Dalam Standar Akutansi Pemerintahan	14
 BAB V PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN	
5.1 Laporan Realisasi Anggaran	17
5.2 Laporan Operasional	20
5.3 Neraca	23
5.4 Laporan Perubahan Ekuitas(LPE)	26
 BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI INFORMASI NON KEUANGAN	
A. Kedudukan	28
B. Struktur Organisasi	28
 BAB VII P E N U T U P	29
DAFTAR LAMPIRAN	
1. Laporan Operasional	
2. BMD 2024	
3. Tabel Perhitungan Penyusutan Peralatan dan Mesin serta Gedung Kantor	
4. RekapPajak	
5. Rekap SP2D	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.1 : Tabel Pendapatan

Tabel 3.1.2 : Tabel Belanja

Tabel 5.1 : Tabel Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Tabel 5.2.1 : Tabel Pendapatan LO

Tabel 5.2.2 : Tabel Beban Operasi

Tabel 5.3 : Tabel Neraca

Tabel 5.4 :Tabel Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Guguk

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai Wilayah tertentu, dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas tersebut adalah melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebahagian urusan pemerintah umum dan otonomi daerah.

Camat menyelenggarakan tugas meliputi :

- a. Melaksanakan tugas menyangkut urusan pemerintahan umum yaitu; urusan yang menjadi kewenangan Presiden selaku kepala pemerintahan pelaksanaannya yang didelegasikan kepada salah satunya adalah Camat;
- b. Melaksanakan tugas atributif yaitu: tugas yang melekat pada jabatan camat yang diberikan peraturan perundang- undangan;
- c. Melaksanakan tugas delegatif yaitu camat menerima perlimpahan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Camat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada ;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan ;
- f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah nagari;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan

Adapun uraian tugas Camat adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi kabupaten dan kecamatan;
- b. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Kecamatan;
- c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat
- d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- e. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari
- f. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan pengawasan pelayanan aparatur di Kecamatan
- h. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- i. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- l. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Kasi serta kasubag;
- m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- o. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Kecamatan Guguak disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan DPA tahun anggaran 2024, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan kerja. Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Tahun Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Tahun Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasasi atas pendapatan dan

belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Negara merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Kecamatan Guguk dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

1.3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan tahun anggaran 2024 Kecamatan Guguk berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian laporan keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan. Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali (trace back) pos-pos laporan keuangan.

1.4. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan tahun 2024 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri no 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah.
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.5. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Tahun Anggaran, dan Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

I. Pendahuluan

- 1.1 Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Guguk;
- 1.2 Maksud dan Tujuan penyusunan laporan Keuangan;
- 1.3 Prosedur Penyusunan Laporan
- 1.4 Landasan hukum penyusunan laporan Keuangan;
- 1.5 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan;

II. Ekonomi Makro Kebijakan keuangan dan pencapaian target Kinerja APBD

- 2.1 Kebijakan Keuangan;
- 2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja keuangan

- 3.1 Ikhtisar Tahun Pencapaian Target Kinerja keuangan ;
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;

IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas pelaporan keuangan daerah;
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

V. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2 Laporan Operasional
 - 5.1.3 Neraca

VI. Penjelasan atas informasi-informasi Non Keuangan

VII. Penutup.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DA PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

- Sesuai dengan tugas pokok dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, Kantor Camat Guguak diharapkan mampu menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- Meningkatkan sumberdaya manusia di bidang pemerintahan

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Kecamatan Guguak tahun anggaran 2024 meliputi hal berikut :

2.1.1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Kebijakan di bidang Pendapatan untuk tahun 2024 digariskan sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas sistem anggaran berbasis kinerja dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah

2.1.2. Kebijakan Aspek Belanja

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Pada Kecamatan Guguak terdapat 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 18 (Delapan Belas) sub kegiatan. Adapun pencapaian target masing-masing sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Keuangan	
			Rp	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.720.097.793	1.690.614.562	
I.1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.506.000	1.496.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	837.000	837.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	669.000	657.000	
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.580.808.293	1.552.349.662	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.577.558.293	1.549.191.662	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	230.000	230.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1.603.000	1.576.000	
I.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.886.000	39.871.000	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	987.000	987.000	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.336.600	11.336.600	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.492.400	6.492.400	
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.070.000	21.055.0000	

I.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.592.500	34.596.000	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	2.802.000	1.811.500	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.945.000	54.943.000	
I.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.015.000	52.004.450	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.255.000	49.244.450	
2	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	7.360.000	7.360.000	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.375.000	1.375.000	
II.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan	1.375.000	1.375.000	
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	1.375.000	1.375.000	
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	83.362.500	83.362.500	
III.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	78.362.500	78.362.500	
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	4.187.500	4.187.500	
2	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	74.175.000	74.175.000	

IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	27.000.000	27.000.000	
IV.I	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	27.000.000	27.000.000	
1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	27.000.000	27.000.000	
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.375.000	1.375.000	
V.I	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	1.375.000	1.375.000	
1	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan partisipatif.	1.375.000	1.375.000	
Total		1.883.210.293	1.803.727.062	

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Tahun Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1. Pendapatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menyelenggarakan pemerintahan, maka dalam APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Kecamatan Guguak tidak dibebani dengan target penerimaan pendapatan daerah.

3.1.2. Belanja

Total belanja Kecamatan Guguak tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 1.803.727.062,- Jumlah tersebut mencapai 98,39% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp.1.833.210.293,- dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	%
BELANJA OPERASI	1.833.210.293	1.803.727.062	98.39
Belanja Pegawai	1.577.558.293	1.549.191.662	98.20
Belanja Barang Jasa	255.652.000	254.535.400	99,56
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Peralatan dan mesin	-	-	-
Jumlah	1.833.210.293	1.803.727.062	98.39

Pada Belanja operasi dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.833.210.293,- realisasi sebesar Rp. 1.803.727.062,- atau sebesar 98,39 %. Untuk belanja modal Tahun Anggaran 2024 ini tidak ada.

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Pada dasarnya Belanja secara umum yang telah ditarget telah terealisasi dengan baik dan tidak ada kendala dalam melaksanakan program dan kegiatan pada kecamatan Guguak dari total belanja telah terealisasi sebesar 98,39 % ini dan secara fisik 100%, dan tidak ada kegiatan yang realisasi dibawah 80 %.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Mengingat sudah ditetapkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah tanggal 21 Mei 2014 dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah tanggal 4 Desember 2021, Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ini bertujuan untuk mengatur Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Pemerintah Daerah menerapkan Kebijakan Akuntansi ini mengacu pada Lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrua.

4.1 Entitas Akutansi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pengelolaan Keuangan OPD untuk Tahun Anggaran 2024 telah diserahkan pada masing-masing OPD. Kecamatan Guguak sebagai salah satu OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, berperan sebagai entitas Akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Dinas Pengelola Keuangan Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan adalah Basis Akuntansi Akrua.

- Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 adalah basis kas untuk pengakuan Pendapatan LRA, belanja dalam laporan Tahun Anggaran. Pendapatan – LRA meliputi semua penerimaan di Kas Daerah yang menambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang menjadi Hak pemerintah Daerah

dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Kas Daerah. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas dalam Periode Tahun Anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah, Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, Pengakuan Belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

- Penyajian aset, kewajiban dan ekuitas pada Neraca berdasarkan basis akrual.

Aset merupakan sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan Hutang.

Mutasi pos-pos aset, Kewajiban dan Ekuitas di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

- Basis akrual juga digunakan dalam Penyusunan Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Kecamatan Guguak adalah sebagai berikut :

1). Kas

Kas dicatat sebesar Nilai Nominal, Nilai Nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya . apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2). Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi

3). Persediaan

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

4). Investasi Jangka Panjang

Secara umum, Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (*at cost*).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20% dan Pemerintah Kabupaten memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode cost.

Sedangkan investasi non permanen lainnya dalam hal ini Dana bergulir, disajikan dengan menggambarkan Nilai Bersih yang dapat diTahunkan (*Net Realizable value*).

5). Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan, Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau Harga pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya

pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai, antara lain biaya appraisal dan honor tim/panitia pengadaan.

6). Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian digunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

7). Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Nilai satuan minimum perolehan peralatan dan mesin adalah Rp. 300.000,00 Dengan demikian jika biaya perolehan peralatan dan mesin kurang dari Rp. 300.000,- maka peralatan dan mesin tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun dicatat sebagai aset extra komtable.

Pengeluaran belanja untuk pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang sifatnya tidak rutin dan memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dikapitalisasi sebagai aset tetap Peralatan dan Mesin jika nilai belanja pemeliharaan tersebut minimal Rp. 10.000.000,-/unit/tahun.

Peralatan dan Mesin disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut termasuk nilai yang dikapitalisir dan dilakukan penyusutan.

8). Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

9). Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Aset tetap lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dan dilakukan Penyusutan.

10). Kontruksi Dalam Pengerjaan

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses kontruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak kontruksi.

Apabila kontruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan untuk KDP tersebut. Kontruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pengerjaan.

Apabila kontruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak kontruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi :

- (1). Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- (2). Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

4.4.1 Kebijakan akuntansi Pendapatan -LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

1. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
2. Diterima oleh OPD; atau
3. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompnsasikan dengan pengeluaran).

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan –LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

1. Timbulnya hak atas Pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
2. Pendapatan diTahun, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo Anggaran Lebih dalam Periode tahun anggran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadinya Pengeluaran dai Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan defenitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-OPD. Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

4.4.4. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atas potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat:

Timbulnya kewajiban saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis diatas.

Terjadinya Konsumsi Aset :

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa :

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

BAB V

PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

5.1 Belanja Operasi

5.1.1 Belanja Pegawai

Jumlah realisasi dari anggaran belanja pegawai mencapai sebesar Rp.1.549.191.622,- dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.1.577.558.293,- pada tahun 2024 yang menyerap dana 98,39%, belanja Pegawai tersebut terdiri dari :

Perkiraan	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
<i>Gaji dan Tunjangan</i>		
Gaji dan Tunjangan	1.084.616.025,-	881.291.090,-
<i>Jumlah</i>	1.084.616.025,-	881.291.090,-
<i>Tambahan Penghasilan PNS</i>		
Tambahan Penghasilan PNS	448.495.637,-	197.177.726,-
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	16.080.000,-	16.080.000,-
<i>Jumlah</i>	464.575.637,-	213.257.726,-
<i>Total Jumlah</i>	1.549.191.662,-	1.094.548.816,-

5.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Jumlah realisasi belanja barang dan jasa mencapai sebesar Rp. 254.535.400,- dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 255.652.000,- pada tahun 2024 yang menyerap dana 99,56%, belanja barang tersebut terdiri dari :

Rincian belanja barang dan jasa terinci sebagai berikut :

	Perkiraan	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
-	Belanja Bahan Habis	83.533.000,-	22.708.500,-
-	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.000.000,-	0,-
-	Beban Bahan-Bahan Lainnya	0,-	0,-
-	Belanja Alat tulis kantor	11.756.600,-	4.790.400,-
-	Belanja bahan cetak	8.372.400,-	3.970.600,-
-	Belanja benda pos	594.000,-	0,-
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.050.000,-	0,-
-	Belanja alat listrik	987.000,-	522.000,-
-	Belanja bahan kegiatan kantor lainnya	1.140.500,-	833.000,-
-	Belanja Obat-obatan	0,-	0,-
-	Belanja makan minum rapat	16.607.500,-	12.542.500,-
-	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	32.625.000,-	0,-
-	Beban Pakaian Olahraga	8.400.000,-	0,-
-	Belanja pakaian Dinas Harian	0,-	0,-
-	Belanja pakaian adat daerah	0,-	0,-
-	Belanja Jasa Kantor	96.963.500,-	69.417.700,-
-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	27.000.000,-	27.000.000,-
-	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	6.000.000,-	0,-
-	Beban Jasa Tenaga Administrasi	18.000.000,-	0,-
-	Belanja jasa tenaga pelayanan umum	0,-	39.000.000,-
-	Belanja jasa tenaga supir	0,-	0,-
-	Belanja jasa tenaga kebersihan	12.000.000,-	0,-
-	Belanja tagihan listrik	1.811.500,-	2.058.100,-

-	Belanja surat kabar	0,-	0,-
-	Belanja lembur	4.652.000,-	1.359.600,-
-	Belanja iuran jaminan / asuransi	0,-	0,-
-	Belanja iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN	0,-	0,-
-	Belanja iuran JKK Non ASN	0,-	0,-
-	Belanja iuran JKM Non ASN	0,-	0,-
-	Belanja sewa peralatan dan mesin	5.000.000,-	0,-
-	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.000.000,-	0,-
-	Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang	0,-	0,-
-	Beban Sewa Peralatan Umum	2.000.000,-	0,-
-	Belanja sewa peralatan studio audio	0,-	0,-
-	Belanja sewa gedung dan bangunan	0,-	0,-
-	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	3.000.000,-	0,-
-	Belanja sewa bangunan terbuka	0,-	0,-
-	Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimtek dan diklat	19.500.000,-	0,-
-	Belanja sosialisasi	19.500.000,-	0,-
-	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	62.303.900,-	52.004.450,-
-	Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor penumpang	30.690.000,-	24.999.250,-
-	Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor beroda dua	24.253.900,-	24.245.200,-
-	Belanja pemeliharaan personal computer	7.360.000,-	0,-
-	Belanja pemeliharaan peralatan komputer lainnya	0,-	0,-
-	Belanja perjalanan dinas	11.735.000,-	0,-

- Belanja perjalanan dinas biasa	11.735.000,-	0-
- Belanja perjalanan dinas dalam kota	0,-	0,-
- Belanja uang/jasa untuk pihak ketiga	0,-	0,-
- Belanja hadiah yang bersifat perlombaan	0,-	0,-
JUMLAH	254.535.400	144.130.650,-

5.1.3 Belanja Modal

5.1.3.1 Peralatan dan Mesin Tahun 2024 Tahun 2023 (Rp)(Rp)

Perkiraan BM peralatan dan mesin terdiri dari :

Peralatan dan Mesin	0	0
1. Pengadaan Komputer note book/laptop	0	0
2. Pengadaan Printer	0	0
3. Plang Nama Kantor		

5.2 Laporan Operasional

Jumlah tersebut jumlah beban operasi dari kegiatan operasional dalam tahun anggaran 2024 dan 2023.

5.2.1 Pendapatan LO

Kecamatan Guguak tidak memiliki target pencapaian untuk alokasi Pendapatan.

5.2.2 Beban Operasi

Beban Pegawai-LO

Jumlah beban pegawai Kecamatan Guguak per 31 Desember 2024 terdiri dari:

Perkiraan	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
-----------	------------------------	------------------------

-	Beban Gaji dan Tunjangan-LO	1.084.616.025	881.291.090,-
-	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi-LO	818.974.883	684.755.200,-
-	Tunjangan Keluarga-LO	82.893.718	60.017.200,-
-	Tunjangan Jabatan-LO	83.539.900	75.770.000,-
-	Tunjangan Fungsional Umum-LO	14.845.000	13.975.840,-
-	Tunjangan Beras-LO	45.624.600	39.975.840,-
-	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus-LO	8.587.417	1.126.666,-
-	Pembulatan gaji-LO	9.544	8.350,-
-		23.596.463	0,-
-	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja-LO	1.636.107	1.415.706,-
-	Iuran Jaminan Kematian-LO	4.908.393	4.247.128,-
-	Beban Tambahan Penghasilan PNS-LO	448.495.637	197.177.726,-
-	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja-LO	448.495.637	197.177.726,-
-	Beban tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	16.080.000,-	16.080.000,-
-	Honorarium-LO	16.080.000,-	16.080.000,-
	Jumlah	1.549.191.662	1.094.548.816

5.2.3 BEBAN BARANG DAN JASA -LO

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Belanja Barang dan Jasa	254.535.400	144.730.650

Jumlah tersebut merupakan belanja barang dan jasa dalam tahun anggaran 2024 dan 2023, Jumlah Tahun belanja barang dan jasa tersebut dirinci sebagai berikut:

❖ **Beban Persediaan**

Jumlah ini merupakan Tahun beban persediaan dalam tahun anggaran 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2024	Tahun 2023
Sisa Persediaan di Neraca Awal Tahun Anggaran 2024 dan 2023		0
Beban Persediaan	0	22.708.500
Sisa Persediaan di Neraca Akhir Tahun Anggaran 2024 dan 2023		0
Beban Persediaan	0	22.708.500

Beban Persediaan untuk tahun 2023 dan tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
BEBAN PERSEDIAAN	83.533.000,-	22.708.500,-
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.000.000,-	0,-
Beban Bahan-bahan Lainnya	0,-	0,-
Beban alat tulis Kecamatan-LO	11.756.600,-	4.790.400,-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak-LO	8.372.400,-	3.970.000,-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos-LO	594.000,-	0,-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.050.000,-	0,-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik-LO	987.000,-	522.000,-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya-LO	1.140.500,-	883.000,-
Beban Obat-Obatan-Obat-LO	0,-	0,-
Beban Makanan dan Minuman Rapat-LO	16.607.500,-	12.542.500,-
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan-LO	32.625.000,-	
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)-LO	0,-	0,-

Beban Pakaian Batik daerah –LO	0,-	0,-
Beban Pakaian Olahraga	8.400.000,-	0,-

❖ **Beban Jasa**

96.963.500 69.417.700

Jumlah ini merupakan beban jasa dalam tahun anggaran 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Beban Jasa Kantor	96.963.500,-	69.417.700,-
Honor Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan-LO	27.000.000,-	27.000.000,-
Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan-LO	6.000.000,-	0,-
Beban Jasa Tenaga Administrasi-LO	18.000.000,-	0,-
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum-LO	0,-	39.000.000
Beban Jasa Tenaga Kebersihan-LO	12.000.000,-	0,-
Beban jasa listrik-LO	1.811.500,-	2.058.100,-
Beban jasa surat kabar/majalah-LO	0,-	0,-
Beban Lembur-LO	4.652.000,-	1.359.600,-
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	5.000.000,-	
Beban Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN-LO	0,-	0,-
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN-LO	0,-	0,-
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN-LO	0,-	0,-
Beban Sewa Peralatan Studio Audio-LO	0,-	0,-
Beban Sewa Gedung Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	3.000.000,-	0,-
Beban Sosialisasi	19.500.000,-	0,-
Beban uang yang diberikan kepada pihak ketiga		0,-

❖ **Beban Pemeliharaan**

	Tahun 2024 62.303.900,-	Tahun 2023 52.004.450,-
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	30.690.000,-	24.999.250,-
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	24.253.900,-	24.245.200,-
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer-LO	7.360.000,-	2.760.000,-
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan		

Komputer-Peralatan Komputer Lainnya-LO	0,-	0,-
----------------------------------------	-----	-----

❖ **Beban Perjalanan Dinas**

Jumlah ini merupakan beban perjalanan dinas dalam tahun anggaran 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
BEBAN PERJALANAN DINAS	11.735.000,-	0,-
Beban Perjalanan Dinas Biasa / -LO	11.735.000,-	0,-
Beban Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / perjalanan dinas dalam daerah-LO	0,-	0,-

❖ **Beban Penyusutan**

Jumlah ini merupakan beban penyusutan dalam tahun anggaran 2024 dan2023dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Beban Penyusutan	30.193.164,63	30.293.164.63

Jumlah ini merupakan beban penyusutan dari aset tetap terhadap konsumsi aset dimana beban penyusutan tahun sebelumnya yaitutahun 2023 sebesar 30.293.164.63 dan beban penyusutan tahun 2024 adalah sebesar 39.168.164.63.Adapun rincian beban penyusutan tahun 2024 adalah sebagai berikut.:

1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	<i>Rp. 7.241.250.00</i>
a. Komputer	Rp. 2.500.000,-
b. Printer	Rp.1.987.500,-
c. Alat Studio	Rp.2.753.750,-
2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	<i>Rp. 22.951.914.63</i>
a. Bangunan Gedung Kantor	Rp. 5.916.967.79,-
b. Rumah Dinas	Rp.8.213.111.84,-
c. Gedung pertemuan	Rp. 7.221.835,-
d. Bangunan dan Gedunglainnya	Rp. 1.600.000,-

Total

Rp. 30.193.164.63

5.3 NERACA

No	Perkiraan	Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
1.	Kas di Bend. Penerimaan	<u>0</u>	<u>0</u>

Jumlah tersebut adalah merupakan saldo kas di bendahara penerimaan berasal dari setoran Pajak Retribusi Daerah yang berasal dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bernilai Nihil Karena seluruh penerimaan telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal tersebut.

2. **Kas di Bendh. Pengeluaran Tahun 2024Tahun 2023**

0 0

Tidak ada Kas di Bendehara Pengeluaran karena seluruh kas di Bendahara Pengeluaran telah disetor ke kas Daerah per 31 Desember 2024dan31 Desember 2023.

Persediaan Tahun 2024Tahun 2023

3. **00**

Persediaan Rp. 0,- selama tahun 2024.

4. **Tanah Tahun 2024 Tahun 2023**

60.096.00060.096.000

Jumlah tersebut merupakan nilai asset Tanah yang dimiliki Kantor Camat Guguak dengan rincian :

- | | |
|------------------------------------------|----------------------|
| a) Tanah Bangunan Kantor Permanen | Rp. 28.992.000 |
| b) Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III | Rp. 16.152.000 |
| c) Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III | Rp. 10.320.000 |
| d) Tanah Bangunan Balai Sidang Pertemuan | <u>Rp. 4.632.000</u> |

Jumlah

Rp. 60.096.000

5. **Peralatan dan Mesin Tahun 2024 Tahun 2023**

703.018.258703.018.258

Aset Tetap berupa peralatan dan mesin sebesar Rp.703.018.258,- . Aset Tetap

Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut :

Perkiraan	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Alat Angkutan Darat Bermotor	268.399.508,-	268.399.508,-
Alat Kantor dan Rumah Tangga	391.550.000,-	391.550.000,-
Alat-alat Studio, komunikasi dan pemancar	43.068.750,-	43.068.750,-
JUMLAH	703.018.258,-	703.018.258,-

Jumlah tersebut merupakan nilai peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh Kecamatan Guguak dari per 31 Desember 2024 tidak ada penambahan dari tahun sebelumnya.

6. Gedung & Bangunan	Tahun 2024	Tahun
	1.489.675.300	2023 1.489.675.300

Jumlah tersebut merupakan nilai gedung dan bangunan yang dikuasai oleh Kecamatan Guguak pada posisi 31 Desember 2024 dan 2023, yang mana pada tahun 2024 tidak ada Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan Tempat Kerja.

7. Penyusutan Aset Tetap	Tahun 2024	Tahun
	(1.610.060.400.13)	2023 (1.579.867.235,50)

Jumlah tersebut merupakan nilai penyusutan aset tetap sampai posisi 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

	Tahun 2024	Tahun 2023
1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(703.018.258.00)	(695.777.008.00)
a. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin <i>Rp. 7.241.250.00</i>	695.777.008 <u>7.241.250.00</u> + 703.018.258,-	
2. Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan	(907.042.142.13)	(884.090.227.50)
a. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan <i>Rp. 22.951.914.63</i>	884.090.227.50 <u>22.951.914.63</u> + 907.042.142.13	

8. Aset Lainnya	Tahun 2024	Tahun 2023
	4.900.000	4.900.000

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Lainnya pada posisi 31 Des2024 dan 2023. Terjadi koreksi aset lainnya tahun 2024 dan 2023 karena adanya rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu dengan melakukan penyusutan untuk aset lainnya karena pada aset lainnya itu banyak terdapat aset yang sudah rusak berat yang sudah habis nilai ekonomisnya, sehingga tidak efektif lagi untuk dihitung dalam neraca.

9. Ekuitas	Tahun 2024	Tahun 2023
	642.729.157.87	672.922.322.50

Jumlah tersebut merupakan jumlah aset dan kewajiban Kecamatan Guguak pada posisi 31 Desember 2023sebesar Rp. 672.922.322.50,- dan 31 Desember 2024 sebesar Rp.642.729.157.87,-

5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas dapat diuraikan sebagai berikut:

5.4.1 Ekuitas Awal

Perkiraan	Realisasi 2024 (RP)	Realisasi 2023 (RP)
Ekuitas awal	672.922.322.50	694.840.487,13
JUMLAH	672.922.322.50	694.840.487,13

Ekuitas awal merupakan nilai kekayaan bersih milik Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2024 sebesar Rp.672.922.322.50 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 694.840.487,13,yang terdiri dari:

	2024	2023
Jumlah Aset Lancar	-	-
Jumlah Aset Tetap	672.922.322.50	694.840.487.13
Jumlah Aset Lainnya	-	-
Jumlah Kewajiban	-	-

5.4.2 Surplus/Defisit-LO

	Realisasi 2024	Realisasi 2023
--	----------------	----------------

Perkiraan	(RP)	(RP)
Surplus/defisit-LO	(1.833.920.226.63)	(1.269.572.630,63)
Jumlah	(1.833.920.226.63)	(1.269.572.630,63)

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dengan Beban-LO Per 31 Desember 2024 sebesar Rp (1.833.920.226.63) dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. (1.269.572.630,63)

5.4.3 R/K PPKD

Perkiraan	Realisasi 2024 (RP)	Realisasi 2023 (RP)
R/K PPKD	1.803.727.062,-	1.544.071.974,-
Jumlah	1.803.727.062,-	1.544.071.974,-

R/K PPKD merupakan belanja definitif ditambah dengan kas pada bendahara pengeluaran dan dikurangi dengan Jumlah PFK per 31 Desember 2023 sebesar Rp.1.544.071.974,- dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp.1.803.727.062,-. Dengan rincian sebagai berikut:

	2024	2023
Koreksi Akumulasi Penyusutan Pertama Kali	-	-
Koreksi hutang tahun lalu	-	-
Mutasi Tambah Aset Tetap	-	-
Koreksi Akumulasi Penyusutan AT-GB tahun sebelumnya	-	-

5.4.4 Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar terdapat koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada tahun

sebelumnya sebesar Rp.8.975.000,-.

5.4.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir merupakan kekayaan Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2024 sebesar Rp.642.729.157.87 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 672.922.322.50 yang terdiri dari :

Perkiraan	Realisasi 2024 (RP)	Realisasi 2023 (RP)
Aset lancar	0,-	0,-
Aset tetap	642.729.157.87	672.922.322.50
Aset lainnya	0	0
Kewajiban	0	0
Jumlah Ekuitas	642.729.157.87	672.922.322.50

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI

NON KEUANGAN

A. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Pejabat Struktural Pada Kecamatan. Kecamatan Guguak adalah wilayah kerja Camat Guguak selaku perangkat daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Sekretaris Daerah.

B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Guguak ditetapkan sesuai Peraturan Bupati Lima Puluh kota Nomor 72 tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretaris camat
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi PPM
- e. Seksi Trantib
- f. Seksi Sosial
- g. Seksi Pelayanan
- h. Subag Umum dan Kepegawaian
- i. Subag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi

BAB VII

PENUTUP

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 maka masing-masing OPD diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan masing-masing.

Untuk Pertanggung jawaban atas Pengelolaan Keuangan tersebut maka pada akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari ; Laporan Tahun Anggaran, Neraca, Catatan Atas laporan Keuangan. Sebagai salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Kecamatan Guguk diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan dengan Tahun Penggunaan Anggaran sebagai berikut :

Total belanja Kecamatan Guguk dalam tahun anggaran 2024 tercatat sebesar Rp 1.803.727.062,- atau 98.39% dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp 1.833.210.293,- dengan rincian sebagai berikut :

Nama Belanja	Anggaran	Realisasi	%
BELANJA OPERASI	1.833.210.293	1.803.727.062	99,39
Belanja Pegawai	1.577.558.293	1.549.191.662	98.20
Belanja Barang Jasa	255.652.000	254.535.400	99,56
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Peralatan dan mesin	-	-	-
Jumlah	1.833.210.293	1.803.727.062	99,39

Dari rincian diatas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai target indikator kerja yang direncanakan.